



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 95/Pdt.G/2012/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----

L a w a n

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal semula Kota Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;-----

Pengadilan Agama Kediri ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi- saksinya ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Nomor : 95/Pdt.G/2011/PA.Kdr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 704/95/X/2000 tanggal 16 Oktober 2000 ;-----

b.com

Hal.1 dari 9 hal.Put.No.95/Pdt.G/2012/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Surabaya kemudian pindah di Kediri Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;-----
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama ;-----
 1. ANAK 1, perempuan, umur 9 tahun ;-----
 2. ANAK 2., laki-laki, umur 8. tahun ;-----
 3. ANAK 3, perempuan, umur 7 tahun ;-----
 4. ANAK 4, perempuan, umur 4 tahun;-----sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan nenek Pemohon dan Termohon;-----
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan : -----
 - karena Termohon tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan saja, meskipun Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;-----
 - karena sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;---
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Bulan Jumadil Awal 2009 yang pada akhirnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon hingga sekarang belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim habar baik melalui surat, telephon atau HP, sehingga Pemohon tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Pemohon sudah berusaha mencari Termohon

b.com

Hal.2 dari 9 hal.Put.No.95/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon tersebut;-

7. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, baik keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon lebih bersabar lagi dalam menunggu kedatangan Termohon, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun Pemohon sudah tidak kuat lagi hidup dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu;-----

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah oleh Penghadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kediri dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon kiranya tidak bercerai dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dipertahankan Pemohon ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3571011103610001 tanggal 29 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Mojojoto Kota Kediri bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode P.1.;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 704/95/X/2000 tanggal 16 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode P.2.;-----
3. Foto Copy Surat Pernyataan Ghaibnya Termohon, yang diketahui Kepala Kelurahan Mrican, tanpa tanggal, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya Kode P.3;-----

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :-----

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri adalah tetangga dekat Pemohon yang menerangkan diatas sumpahnya ;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2000 ;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Mrican dan sudah dikaruniai 4 orang anak;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak 4 tahun;-----
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri penyebabnya masalah ekonomi keluarga penghasilan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga ,

b.com

Hal.4 dari 9 hal.Put.No.95/Pdt.G/2012/PA.Kdr.



Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya dan tidak kirim kabar ;-----

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon namun tidak berhasil ;-----

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Bunga, bertempat tinggal di Kota adalah saudara sepupu Pemohon yang menerangkan diatas sumpahnya ;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2000 ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Mrican dan sudah dikaruniai 4 orang anak;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak 4 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui sendiri penyebabnya masalah ekonomi keluarga penghasilan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga , Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya dan tidak kirim kabar ;-----
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon namun tidak berhasil ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya dan pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonnya dan mohon putusan ;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun dengan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang bahwa sesuai bukti p1, menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal pada wilayah Pengadilan Agama Kediri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai bukti p2, serta pengakuan Pemohon dan Termohon menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;-----

Menimbang bahwa sesuai bukti P.3, menunjukan bahwa keberadaan Termohon tidak diketahui;-----

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak kepada Pemohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi petengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi ekonomi keluarga yang pas pasan saja, meskipun Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari hari dan sikap Termohon yang berani / melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon dan sering mengucapkan keinginannya untuk cerai dari Pemohon dan sejak bulan Jumadil Awal tahun 2009 yang lalu Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon dan samapi sekarang tidak diketahui keberadaannya; -----

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di sidang dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR perkara ini dapat dioperiksa dan diputus dengan verstek ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yaitu bukti saksi , saksi pertama tetangga dekat Pemohon dan saksi kedua adalah saudara sepupu Pemohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu penghasilan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga , Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya dan tidak kirim kabar dan antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun ;-----

b.com

Hal.6 dari 9 hal.Put.No.95/Pdt.G/2012/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari posisinya saksi-saksi adalah orang dekat Pemohon yang dapat dipercaya bahwa saksi-saksi tersebut melihat sendiri peristiwa yang dikemukakan karena saksi-saksi tersebut berada di lokasi saat kejadian, sehingga keterangan saksi tersebut patut dipercaya dan dari sisi hukum pembuktian telah memenuhi persyaratan pembuktian, untuk itu maka alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut dinyatakan terbukti ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat dikemukakan fakta, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang syah yang saat ini telah pisah tempat tinggal dan tempat tidur sejak bulan Jummadil Awal tahun 2009 dan samapi sekarang tidak diketahui keberadaannya ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa kini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit disatukan lagi karena Pemohon dan Termohon telah tidak saling mengunjungi dan putusya hubungan antara keduanya telah berlangsung sejak bulan Jummadil Awal tahun 2009 sampai sekarang dan bahkan Termohon dipanggil ke Pengadilan Agama untuk diminta keterangan tentang perkawinannya atas adanya gugatan dari suaminya juga tidak mau datang, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan oleh undang undang perkawinan khususnya pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud ;-----

cMenimbang bahwa Pemohon dalam sidang telah menunjukkan sikap keenggannya rukun dengan Termohon meski dalam hal ini Majelis Hakim telah selalu menasehatinya, maka Permohonan patut dipertimbangkan , hal mana sesuai firman alloh dalam Alquran surat Albaqarah ayat 227 sebagaimana berikut; -----

Artinya : “ dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talaq maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta alasan permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dealam ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf b dan f,

b.com

Hal.7 dari 9 hal.Put.No.95/Pdt.G/2012/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f, Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum sar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan persidangan Agama Kediri .-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 Masehi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUJIB, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MOH DAROINI. S.H.. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Termohon. -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

Drs. MAFTUKIN

Drs. MOH. MUJIB, MH.

ttd

Drs. MOCH. RUSDI

b.com

Hal.8 dari 9 hal.Put.No.95/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

MOH DAROINI. S.H..

Biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 175.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah =	Rp. 216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Drs. ABD HAMID SH .MH.